

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang terhadap narapidana yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan oleh sejumlah oknum petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dianggap belum mencapai tujuan utamanya yakni bagaimana mempertahankan dan memperjuangkan hak asasi narapidana tersebut. Hal ini disebabkan karena narapidana tersebut mendapatkan tekanan serta dijanjikan oleh oknum petugas lapas bahwasanya ia akan mendapatkan pengurangan masa pidana jika ia mencabut kuasanya dari Lembaga Bantuan Hukum Padang sewaktu proses hukumnya sedang berjalan. Sehingga bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang terpaksa dihentikan pada tingkat penyidikan di kepolisian, karena sudah tidak memiliki legalitas lagi untuk melanjutkan pemberian bantuan hukumnya dalam kasus tersebut. Adapun bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang diantaranya: (a) Memberikan konsultasi hukum kepada pihak korban, (b) Menjadi kuasa hukum untuk mendampingi korban dalam melakukan pelaporan pidana ke kepolisian, dan juga melaporkan ke Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia bagian Pemasyarakatan agar bisa di proses secara administrasi dan (c) Mendorong dan mengawasi proses hukum agar mendapatkan keadilan dan pertanggungjawaban hukumnya.

2. Penyebab gagalnya Lembaga Bantuan Hukum Padang untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak asasi narapidana selaku korban tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang diakibatkan oleh sejumlah kendala dan hambatan yang dihadapinya. Bentuk kendala dan hambatan yang dialami oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang selama pelaksanaan pemberian bantuan hukumnya antara lain: (a) Korban sering mendapatkan intervensi dan tekanan dari oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan, (b) Rendahnya *political will* dari pimpinan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia bagian Pemasyarakatan dan (c) Tidak efektifnya proses pelaporan hukum di kepolisian.

B. Saran

Sebagai saran penulis terkait sejumlah kendala dan hambatan yang dialami oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan bantuan hukumnya terhadap narapidana yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sebagai berikut:

1. Lembaga Bantuan Hukum Padang sebaiknya membuat perjanjian atau nota kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak korban. Tujuannya agar pihak korban tidak bisa mencabut kuasanya saat proses hukumnya sedang berjalan, sehingga bantuan hukum yang telah diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang tidak menjadi sia-sia. Meskipun nanti kondisinya korban mendapatkan tekanan, intimidasi dan dijanjikan hal-hal lain yang sekiranya bisa dijadikan alasan untuk mencabut kuasanya dari Lembaga Bantuan Hukum Padang.

2. Semestinya Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang bertindak tegas terhadap oknum petugasnya yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap warga binaanya. Sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi dan juga dalam melaksanakan pembinaannya mesti sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Kemudian, saran penulis bagi pimpinan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia bagian Pemasarakatan seharusnya merespon dengan baik setiap adanya laporan atau pengaduan dari suatu lembaga atau masyarakat atas terjadinya tindakan kekerasan atau penganiayaan di Lembaga Pemasarakatan dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Atau menyerahkan permasalahan ini kepada Majelis Kode Etik Pemasarakatan agar dapat melakukan upaya penegakan hukum terhadap oknum petugas Lembaga Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran kode etik pegawai pemasarakatan.
3. Aparat kepolisian seharusnya menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai amanat dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni kepolisian bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga upaya yang dilakukan oleh oknum aparat untuk menghambat dan menghalang-halangi korban atau pemberi bantuan hukum dalam meminta keadilan dan pertanggungjawaban hukumnya dapat dihilangkan.